



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 79/PP.01.2-Kpt/17/Prov/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 64/PP.01.2-Kpt/17/Prov/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 64/PP.01.2-Kpt/17/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015...

- 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1597/PP.01.2-BA/17/Prov/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penetapan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 64/PP.01.2-Kpt/17/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 64/PP.01.2-Kpt/17/Prov/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktan Huzaeiry



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR: 79/PP.01.2-Kpt/17/Prov/XII/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 64/PP.01.2-Kpt/17/Prov/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU NOMOR 64/PP.01.2-Kpt/17/Prov/X/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Untuk menindaklanjuti sebagaimana tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari kompleksitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Kompleksitas Penyelenggaraan Pemilihan diantaranya Tahapan Penyelenggaraan, keberagaman pemilih, kondisi geografis, maupun dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur baik yang diusungkan oleh partai politik dan/ atau gabungan partai politik serta melalui jalur perseorangan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, harus sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan peraturan perundan-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu di semua tingkatan harus mampu menjamin kepastian hukum dan pelaksanaan pemilihan yang berkualitas untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020.

Tantangan terhadap kompleksitas penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 harus diimbangi dengan kemampuan penyelenggaraan serta kesungguhan penyelenggara yang profesional, berintegritas dan independen, oleh karena itu tahapan, program dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sangat penting yang harus disusun demi keseragaman untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagai panduan/pedoman bagi KPU Provinsi Bengkulu, KPU Kabupaten/Kota dan PPK, PPS dan KPPS

Tujuan Pedoman Teknis ini, agar Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 meliputi:

1. Tahapan Persiapan;
2. Tahapan Penyelenggaraan.

D. Asas dan Prinsip Pemilihan

Asas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan harus memenuhi Prinsip pada :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Bengkulu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TAHAPAN PERSIAPAN

Tahapan Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 meliputi :

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
- g. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- h. Tahapan perencanaan program dan anggaran meliputi:
 1. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 2. pengelolaan program dan anggaran.
- i. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
- j. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan meliputi:
 1. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 2. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

- k. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
 1. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 2. pembentukan dan masa kerja PPDP.
1. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan meliputi :
 1. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 2. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 meliputi :
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020;
 - c. penelitian persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020;
 - h. penetapan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020.
3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.

4. Pelaksanaan kampanye, meliputi tahapan:
 - a. masa kampanye; dan
 - b. laporan dan audit dana kampanye.
5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020.
6. Penetapan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 terpilih, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
9. Ketentuan lampiran yang mengatur mengenai:
 - a. pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - d. pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
 - e. pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - f. penelitian persyaratan calon; dan
 - g. pelaksanaan pemungutan suara,
dilakukan perubahan.
10. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam BAB II dan BAB III serta perubahannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Teknis ini diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktan Huzaeiry



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR: 79/PP.01.2-Kpt/17/Prov/XII/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 64/PP.01.2-Kpt/17/Prov/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		14 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	15 Oktober 2019	12 Mei 2021
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU	15 Oktober 2019	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	15 Oktober 2019	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
3. a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	1) Sayembara/Kontes/Lomba Cipta Maskot dan Jingle pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020	01 November 2019	12 November 2019
	2) Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020		23 November 2019
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS PADA KPU KABUPATEN/KOTA		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu		
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu		
	1) PPK	1 Februari 2020	30 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	1 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4 dari KPU	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
h.	Rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota	23 April 2020	24 April 2020
i.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Provinsi Bengkulu	25 April 2020	26 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	27 April 2020	28 April 2020
a.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu	29 April 2020	1 Mei 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi Bengkulu	7 Mei 2020	9 Mei 2020
c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
d.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
g.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Provinsi Bengkulu	28 Mei 2020	29 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU		
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu oleh KPU Provinsi Bengkulu untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Pemeriksaan kesehatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	16 Juni 2020	23 Juni 2020
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	23 Juni 2020	24 Juni 2020
f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	25 Juni 2020	1 Juli 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu oleh KPU Provinsi Bengkulu	25 Juni 2020	4 Juli 2020
j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU		
a.	Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	8 Juli 2020	8 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	9 Juli 2020	9 Juli 2020
c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	13 Juni 2020	24 Agustus 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Bengkulu	19 Juni 2020	20 Juni 2020
	7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	9) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi Bengkulu	21 Juli 2020	22 Juli 2020
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu kepada KPU Provinsi Bengkulu	16 Februari 2020	20 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	16 Februari 2020	23 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	d. Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi Bengkulu kepada KPU Kabupaten/Kota	22 Maret 2020	24 Maret 2020
	e. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	f. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	g. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Bengkulu	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi Bengkulu ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu	
	5) Peggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Provinsi Bengkulu wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Provinsi Bengkulu wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU		
a.	Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	20 September 2020	20 September 2020
	Proses pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP)		

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	6) Penyerahan LPPDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi Bengkulu	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	1 Oktober 2020	3 Oktober 2020
	g. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	2 Oktober 2020	4 Oktober 2020
	h. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu oleh KPU Provinsi Bengkulu	2 Oktober 2020	5 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020		

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang tere registrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU		
	Gubernur dan Wakil Gubemur Bengkulu Terpilih:		
	a) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah pencatatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b) Ada Pcrmohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Harl setelah pencatatan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Gubemur dan Wakil Gubrnur Bengkulu		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengcsahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktan Huzaeiry



jdih.kpu.go.id/bengkulu